

FUNGSI ARSIP DAN PERAN ORGANISASI PROFESI ARSIPARIS

Dra. Monika Nur Lastiyani
Kasubbag Program, Data dan TI

Fungsi Arsip

Arsip merupakan salah satu sumber informasi penting. Bukan saja bagi pelaksanaan manajemen sebuah institusi tetapi lebih dari itu juga merupakan unsur penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam segala aspek kehidupan senantiasa memerlukan ketersediaan arsip. Kiranya tidak berlebihan apabila dikatakan bahwa arsip menjadi faktor yang dapat mempengaruhi keutuhan sebagai sebuah bangsa maupun sebuah negara. Keutuhan negara terancam apabila tidak tersedia arsip secara memadai. Kasus lepasnya Sipadan dan Ligitan adalah fakta yang harus menjadikan pelajaran untuk lebih memiliki kesadaran akan arti penting arsip dengan segala aspeknya. Keutuhan negara tentu bukan saja menyangkut wilayah tetapi keutuhan sejarah, sumber hukum, kedaulatan ekonomi, ataupun khasanah budaya.

Kedudukan arsip yang memiliki fungsi penting dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat semakin kokoh dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 serta Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009. Peraturan Pemerintah nomor 38 Tahun 2007 mengamanatkan kearsipan sebagai tugas wajib bagi daerah. Konsekuensinya setiap daerah, baik kabupaten/ kota maupun provinsi wajib membentuk lembaga yang memiliki kewenangan di bidang kearsipan.

Demikian juga di dalam undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 secara tegas mengatur kedudukan arsip dalam manajemen maupun dalam konteks kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Di dalam undang-undang tersebut secara tegas mewajibkan setiap pejabat pemegang otoritas dalam suatu instansi untuk menyelenggarakan tata kearsipan. Bagi yang tidak melaksanakannya diancam dengan sanksi, baik administrasi maupun pidana bagi yang tidak melaksanakannya.

Sudah tentu hal ini merupakan suatu kemajuan bagi penyelenggaraan tata kearsipan di Indonesia. Di sisi lain juga merupakan tantangan yang harus kita hadapi dengan segenap daya yang kita miliki. Apalagi mengingat apresiasi masyarakat terhadap bidang kearsipan masih belum menggembirakan.

Seiring dengan era transparansi yang menjadi tema besar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara pasca reformasi, undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 memiliki nuansa yang berbeda dengan undang-undang Nomor 7 Tahun 1971. Menyangkut keterbukaan arsip pada Undang-undang Kearsipan Nomor 7 Tahun 1971 lebih menekankan setiap arsip bersifat tertutup kecuali yang dinyatakan terbuka, sedangkan pada Undang-undang 43 Tahun 2009 lebih menekankan setiap arsip bersifat

terbuka kecuali yang dinyatakan tertutup. Perubahan paradigma ini selain lebih memberikan jaminan kepada setiap warga negara untuk mendapatkan dan menggunakan informasi. Di sisi lain juga menjadi tantangan bagi kita, baik institusi kearsipan maupun praktisi di bidang kearsipan untuk bekerja lebih keras lagi agar dapat memberdayakan sekaligus menjaga keselamatan arsip secara optimal. Dengan kata lain, perubahan paradigma menuntut agar pengelolaan arsip secara sungguh-sungguh. Secara khusus arsiparis dituntut agar lebih profesional dalam melaksanakan tugas profesi.

Tantangan bagi Arsiparis

Bagi arsiparis khususnya, profesional bukan diukur semata-mata dari tingginya pangkat dan jabatan. Profesional juga tidak semata-mata terukur dari imbalan. Akan tetapi profesional lebih tertumpu pada pola pikir, kemampuan, serta sikap mental. Seorang arsiparis yang profesional tidak selayaknya sekedar menuntut dan mengejar kenaikan pangkat dan jabatan tanpa mempedulikan profesionalitas. Arsiparis mesti bersifat *trainable*, artinya secara terus menerus harus mengasah kemampuan diri, baik yang menyangkut aspek kognitif, psikomotorik, maupun afektif.

Keberadaan organisasi profesi diharapkan bukan sekedar menjadi wadah untuk berkumpul dan berkeluh kesah meratapi nasib kepangkatan maupun carut marutnya kondisi bidang kearsipan tetapi harus menjadi alternatif dalam rangka mencari solusi bagi permasalahan kearsipan pada umumnya. Organisasi profesi juga harus menjadi mitra bagi lembaga kearsipan di daerah masing-masing bagi upaya memajukan bidang kearsipan..

Oleh karena itu dalam organisasi profesi diharapkan muncul konsep serta pemikiran yang memberikan pencerahan bagi penyelenggaraan kearsipan. Selanjutnya secara sinergis dan simultan dapat diaplikasikan. Organisasi profesi juga menjadi wahana untuk saling *asah-asuh-asih* di bidang kearsipan, baik bagi lembaga kearsipan, arsiparis, praktisi kearsipan, akademisi, maupun pemerhati di bidang kearsipan. Lebih dari itu diharapkan masyarakat dapat merasakan keberadaan organisasi profesi arsiparis.

Tantangan

Atmosfir kearsipan di Indonesia pada umumnya menunjukkan kondisi yang belum menggembirakan. Citra arsip sebagai bidang yang tidak populer dan tidak bergengsi memerlukan pemikiran dan langkah yang mampu merubah kondisi tersebut. Oleh karena itu kondisi ini lebih merupakan tantangan bagi arsiparis ataupun organisasi profesi arsiparis daripada sebagai wahana untuk mobilisasi profesi ataupun karier.

Bagi arsiparis apabila mampu menangkap hal ini sebagai sebuah tantangan kemudian mampu menghadapi tantangan tersebut dengan pemikiran dan konsep-konsep yang benar-benar mampu menempatkan arsip secara proporsional maka hal tersebut akan memberikan efek positif bagi keberadaan dan peran arsiparis.

Oleh karena itu motivasi, kreatifitas, dan spirit untuk melakukan inovasi dalam berbagai aspek dalam pengembangan kearsipan menjadi ruh bagi upaya membangun profesionalitas arsiparis. Memang tidak dipungkiri *policy* dari para pengambil kebijakan akan menjadi penentu arah dan perkembangan dunia kearsipan, tetapi dengan motivasi, kreatifitas, dan inovasi yang dirumuskan oleh para praktisi kearsipan akan memberikan kontribusi bagi pengambil kebijakan. Dengan kata lain antara organisasi profesi dan pengambil kebijakan sebenarnya memiliki hubungan yang setara untuk melahirkan *policy* di bidang kearsipan. Semestinya arsiparis tidak menempatkan dengan sikap skeptis terhadap pengambil kebijakan. Demikian sebaliknya, pengambil kebijakan pun harus memperhatikan masukan dari organisasi profesi dalam menyusun kebijakan di bidang kearsipan.

Penutup

Dalam kehidupan modern arsip memiliki fungsi dan kedudukan yang strategis. Dalam berbagai aspek ketersediaan arsip menjadi penentu. Era keterbukaan, dimana informasi menjadi panglima, menuntut pengelolaan arsip sebagai salah satu sumber informasi, untuk dikelola secara profesional.

Arsiparis, sebagai wujud dari praktisi kearsipan, harus memerankan diri secara profesional. Sikap menunggu dan menuntut bukan merupakan langkah tepat. Perkembangan kehidupan menuntut sikap dan semangat kompetitif. Demikian juga dalam memerankan arsip dalam konteks kehidupan modern.